



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. Zainal Arifin, Berkedudukan di JL. Imam Gg. Bidan Ling. IV Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Heny Naslawati, S.H.2. anita Karlina, S.H, 3. Munawir, S.H, 4. Sutia Fadhli, S.H Advokat dari Law Office HN & Partners, beralamat di Jl. Pendidikan No.1 Dusun D Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. Sulaiman Muhammad Amin, Bertempat tinggal di Jalan TPI Lr. V Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri, S.H. Advokat-Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Syukri, S.H & Associates, beralamat di Jalan Merdeka No.7 Blok 001 Mon Gedong Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Wali kota Lhokseumawe cq Camat Banda Sakti cq Geuchik Desa Pusong Lama, Bertempat tinggal di Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang diwakili oleh kuasa kepada, Mahrul, S.H. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018 Nomor 180/01/2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe, Bertempat tinggal di Komplek Stadion No. 1 A Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsm dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 19 Juli 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsm telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan TPI Lorong V, Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang diperoleh dari penguasaan tanah adat pada tahun 1990 dengan batas dan ukuran lebih kurang sebagai berikut :
Sebelah utara : berbatasan dengan lorong, dengan panjang 37 M;
Sebelah selatan : berbatasan dengan lorong, dengan panjang 37 M;
Sebelah barat : berbatasan dengan lorong, dengan panjang 11 M;
Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan dengan panjang 11 M;
Selanjutnya disebut sebagai objek perkara;
2. Bahwa untuk menjamin kepemilikan tanah milik Penggugat maka pada tahun 1995 Penggugat mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional dahulu Aceh Utara sekarang Kota Lhokseumawe (Turut Tergugat);
3. Bahwa untuk penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam point 2 diatas maka Turut Tergugat melakukan pengukuran tanah milik Penggugat dan tentunya melibatkan Tergugat II sebagai Geuchik Gampong Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
4. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah objek terperkara oleh Tergugat II mengatakan bahwa tanah tersebut tidak boleh dimasukkan keseluruhan luasnya kedalam sertifikat dan oleh Tergugat II mengatakan bahwa pada bagian depan yaitu sebelah timur harus disisakan sepanjang lebih kurang 10 meter untuk desa dengan alasan untuk jaga-jaga jika dikemudian hari nantinya ada pelebaran;
5. Bahwa oleh Penggugat pun menyetujuinya mengingat untuk kepentingan desa dan kepentingan umum, meskipun tanah tersebut pada dasarnya adalah milik Penggugat. Sehingga terhadap tanah milik Penggugat terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 224 Tahun 1995 dengan luas tanah sebesar 275 M² dengan batas- batas sebagai berikut:
Sebelah utara : berbatasan dengan lorong, dengan panjang 25 M;
Sebelah selatan : berbatasan dengan lorong, dengan panjang 25 M;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : berbatasan dengan lorong, dengan panjang 11 M;
Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan dengan panjang 11 M;
6. Bahwa tanah sebagaimana yang tersebut dalam point 5 di atas juga telah dilakukan pemisahan oleh penggugat sendiri pada tahun 2015 yaitu seluas 66 M2, sehingga luas tanah penggugat pada sertifikat nomor 224 menjadi 209 M2;
 7. Bahwa pada tahun 2000 Tergugat I datang kepada Penggugat meminta izin untuk sekedar mendirikan rangkang/pondok di atas sebagian tanah objek perkara milik Penggugat tepatnya pada bagian sebelah timur, untuk penyimpanan barang dan menjemur ikan asin milik Tergugat I, dan oleh Penggugat mengizinkannya karena hanya bersifat sementara saja;
 8. Bahwa sekitar tahun 2011 Tergugat I mulai membuat rumah tidak permanen dan kemudian menempatnya sebagai tempat tinggal. Oleh Penggugat ada menanyakan mengapa bangun rumah dan oleh Tergugat I menjawab hanya sementara saja;
 9. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret tahun 2016 Tergugat I mulai membuat rumah permanen diatas tanah yang dipinjam sementara kepada Penggugat dan sampai saat gugatan ini diajukan pembangunan rumah tersebut masih tetap berlangsung;
 10. Bahwa melihat kejadian tersebut Penggugat kemudian datang dan menanyakan kepada Tergugat I mengapa membangun rumah permanen diatas tanah yang Tergugat I pinjam kepada Penggugat, namun oleh Tergugat I menjawab bahwa sebagian tanah yang sekarang sedang dibangun rumah oleh Tergugat I sudah menjadi milik Tergugat I dan Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yaitu sertifikat Nomor 449 tahun 2007 atas nama Sulaiman Muhammad Amin (tergugat I);
 11. Bahwa mendengar hal tersebut diatas Penggugat sangat terkejut dan kemudian mendatangi Tergugat II dan mengadukan hal ini kepada Tergugat II selaku Geuchik dan oleh Tergugat II menyatakan bahwa benar adanya Tergugat I telah memiliki tanah tersebut berdasarkan sertifikat Nomor 449 tahun 2007 atas nama Sulaiman Muhammad Amin yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;
 12. Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah perkara berdasarkan pemberian dan bantuan dari Tergugat II dan selanjutnya mengajukan pembuatan sertifikat kepada Turut Tergugat;
 13. Bahwa Perbuatan Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II dalam mengajukan pembuatan sertifikat Hak Milik serta perbuatan Turut Tergugat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 449 Tahun 2007 atas nama Sulaiman Muhammad Amin (Tergugat I) sama sekali tidak diketahui oleh Penggugat padahal mestinya Turut Tergugat saat menerima permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I dan turun ke lokasi tanah untuk melakukan pengukuran melibatkan Penggugat sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diajukan penerbitan sertifikat, yang dalam hal ini juga dikenal sebagai asas kontradiktur;

14. Bahwa saat Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat II, Tergugat II menjawab bahwa tanah tersebut adalah tanah milik desa dan dapat diberikan kepada Tergugat I padahal sebenarnya tanah tersebut adalah milik Penggugat secara keseluruhan akan tetapi saat Penggugat hendak membuat sertifikat dan melakukan pengukuran oleh Tergugat II melarangnya dan menyatakan harus disisakan untuk kepentingan pelebaran jalan nantinya.
15. Bahwa jika tanah tersebut dapat dikuasai oleh Tergugat I secara pribadi mengapa Penggugat yang merupakan Pemilik sah sesungguhnya tanah tersebut tidak dapat menguasainya dimana saat hendak membuat Sertifikat oleh Tergugat II sebagai Geuchik/Kepala desa menyatakan harus disisakan kalau-kalau ada pelebaran jalan nantinya;
16. Bahwa perbuatan Tergugat II dengan menyuruh Penggugat untuk menyisakan tanah kepada desa ternyata mempunyai maksud dan tujuan lain yaitu untuk mengalihkannya kepada pihak lain, demikian juga halnya dengan Tergugat I yang pada awalnya meminta untuk menumpang sementara ternyata memiliki maksud untuk menguasainya secara mutlak dan penuh.
17. Bahwa perbuatan Tergugat I yang saat ini sedang membangun rumah diatas tanah milik Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat karena telah menutupi akses keluar masuk bagi Penggugat apalagi Penggugat berniat hendak membangun rumah di atas tanah objek perkara;
18. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I agar Tergugat I tidak membangun rumah di atas tanah a quodan meminta Tergugat II untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak ada tanggapan;
19. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mau menyelesaikannya maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
20. Bahwa tindakan Tergugat I dan tergugat II yang secara tanpa hak menguasai sebagian tanah objek perkara milik Penggugat dengan membuat Sertifikat Hak Milik Nomor 449 tahun 2007 adalah merupakan perbuatan melawan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Demikian halnya tindakan Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat Nomor 449 tahun 2007 atas nama Tergugat I juga merupakan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdata) yang telah menimbulkan kerugian atas diri penggugat yang tidak sedikit jumlahnya baik kerugian materiil maupun immateriil;

21. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah obyek sengketa yang harus disisakan untuk negara dengan alasan untuk perluasan jalan nantinya sejak tahun 1995, maka sudah sepantasnya Tergugat-tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
22. Bahwa kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam posita diatas adalah sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) Dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian dari harga tanah terperkara yang diambil/ yang disuruh sisakan oleh Tergugat II kemudian dikuasai oleh Tergugat I seluas lebih kurang 11 X 10 meter = 110M² X Rp. 1.000.000,- = 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Kerugian immateriil berupa waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk mengurus objek sengketa yang secara moral tidak dapat dihitung, akan tetapi apabila dinilai secara rasional adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
23. Bahwa penggugat khawatir itikad tidak baik para Tergugat akan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa sebelum pokok perkara diperiksa dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
24. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara a quo secara suka rela oleh Para Tergugat, Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad), maka sepatutnya dan tidak bertentangan dengan pasal 191 ayat (1) R.Bg putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding, kasasi, verzet maupun peninjauan kembali (PK);
26. Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat ulah dari Tergugat maka sangat beralasan hukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Cq Majelis Hakim persidangan berkenan memutuskan dengan menyatakan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
4. Menyatakan tidak sah dan batal Sertifikat Nomor 449 tahun 2007 atas nama Sulaiman Muhammad Amin (Tergugat I);
5. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan TPI. Lr. V Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :224 Tahun 1995 seluas 275 M² dengan batas- batas:
Sebelah utara : berbatasan dengan lorong, dengan panjang 25 M;
Sebelah selatan : berbatasan dengan lorong, dengan panjang 25 M;
Sebelah barat : berbatasan dengan lorong, dengan panjang 11 M;
Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan dengan panjang 11 M;
Adalah sah hak milik penggugat;
6. Menyatakan sisa tanah diluar sertifikat hak Milik Nomor 224 tahun 1997 yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I seluas $\pm 11 \times 10$ Meter adalah milik Penggugat;
7. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah sebagaimana yang tersebut pada petitum Nomor 6 di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan dengan pihak lain dan bilaperlu dilakukan dengan Eksekusi Riil yang dibantu oleh alat Negara yang sah;
8. Menyatakan kerugian Penggugat secara materil dan in materil sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian material dan immateriil sebesar sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum turut tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
11. Menyatakan bahwa terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding dan kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000, (seratus limapuluh ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan di penuhi isi putusan ini dengan baik;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat – I menolak seluruh isi gugatan dari penggugat kecuali apabila ada hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat – I.
2. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud pada point 1 gugatan penggugat tentang batas dan ukuran yaitu :
 - Sebelah Utara dengan lorong, dengan panjang 37 meter;
 - Sebelah Selatan dengan lorong, dengan panjang 37 meter;
 - Sebelah Barat dengan lorong, dengan panjang 11 meter;
 - Sebelah Timur dengan jalan, dengan panjang 11 meter;

Yang benar adalah :

Batas tanah sengketa :

- Sebelah Barat dengan tanah Arifin (Penggugat), dengan ukuran panjang 10 meter.
- Sebelah Timur dengan jalan TPI , dengan ukuran panjang 10 meter.
- Sebelah Utara dengan lorong, dengan ukuran panjang 8 meter.
- Sebelah Selatan dengan lorong, dengan ukuran panjang 9 meter.

Jadi luas tanah tergugat – I in casu tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 449 atas nama Sulaiman Muhammad Amin in casu tergugat – I adalah 85 M² (delapan puluh lima meter persegi).

3. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa pada tahun 1995 diajukan proses pembuatan Sertifikat sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat pada point 2 dan 3 dalam gugatannya, yang benar adalah proses penerbitan Sertifikat maupun pengukuran tanah sengketa adalah pada tahun 2007

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan tanah tanggal 30 Juli 2006 Nomor : 64/SKT/06/PL/2006 sehingga terbit sertifikat tanah sengketa atas nama Sulaiman Muhammad Amin in casu tergugat – I dengan Sertifikat Nomor : 449.

4. Bahwa tidak benar alasan penggugat di dalam gugatannya pada point 4 yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak boleh dimasukkan seluruhnya kedalam Sertifikat Milik penggugat Nomor : 224 tahun 1995, yang benar adalah tanah sengketa adalah tanah milik tergugat – I berdasarkan hak milik Nomor : 449 yang terletak di Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan proses penerbitan Sertifikat tanah sengketa ini telah sesuai ketentuan dan prosedur sebagaimana dasar hukumnya yaitu : Undang-undang Nomor : 5 tahun 1990 tentang peraturan pokok agraria (UUPA) dan peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
5. Bahwa proses penerbitan Sertifikat atas tanah sengketa dengan Sertifikat Nomor : 449 atas nama tergugat – I telah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 2007 yaitu mengenai data fisik maupun data yuridis yang diterbitkan Sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe in casu turut tergugat.
6. Bahwa tergugat – I tidak pernah datang kepada penggugat untuk mendirikan pondok di atas tanah sengketa sebagaimana di utarakan penggugat di dalam gugatannya, yang benar adalah tanah objek sengketa ini adalah milik tergugat – I berdasarkan kepada Sertifikat Nomor : 449 yang dikeluarkan oleh turut tergugat, proses penerbitan sertifikat oleh turut tergugat sudah sesuai prosedur yaitu tentang data fisik tanah yaitu pengukuran dilakukan oleh turut tergugat tanah objek sengketa namun tidak ada satu pihakpun maupun penggugat yang menyatakan keberatan pada saat terjadinya pengukuran tanah dan sebelum terbit Sertifikat ada masa pengumuman yang dilakukan oleh pihak turut tergugat tetapi penggugat tidak melakukan keberatan/sanggahan.
Jadi alasan penggugat yang menyatakan pihak turut tergugat tidak turun kelapangan atas tanah objek sengketa sama sekali tidak benar dan jelas penggugat berbohong.
7. Bahwa tidak ada dasar Hukum penggugat menyatakan kepada tergugat – I telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena tanah sengketa adalah sah tanah milik tergugat – I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 449 yang dikeluarkan oleh turut tergugat.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tergugat – I menolak dan tidak ada dasar Hukum tentang kerugian penggugat sebagaimana yang di maksud penggugat pada point 14 sebab tanah sengketa adalah tanah sengketa sah tanah milik tergugat – I sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 449.
9. Bahwa tidak ada dasar Hukum penggugat menuntut uang paksa sebagaimana pada point 16 gugatannya, hal ini karena tanah sengketa adalah tanah milik tergugat – I.

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas tergugat – I mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat II akui.
2. Bahwa dalil gugatan penggugat tidak jelas dasar hukumnya (rechts Grond) dan dasar Faktanya (Fetelijke Grond) sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat dapat digolongkan kedalam gugatan yang kabur (Obscuur Libel) hal ini terlihat dari posita gugatan yang tidak jelas menguraikan perbuatan hukum Tergugat II, sehingga dikarenakan tidak jelas dalil yang menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II maka Gugatan tersebut patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan, sebuah gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk.)
3. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat II akui.
2. Bahwa yang menganggap Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah persangkaan yang tidak berdasar sama sekali.
3. Bahwa menyangkut permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah permasalahan diantara mereka, hal tersebut tidak ada hubungannya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang menyangkut Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdad) dengan TergugatII.

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan TergugatIIadalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Desember 2017 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsm yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat II, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.516.000.00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanpa dihadiri Tergugat II maupun kuasanya dan Turut Tergugat dipersidangan dan kepadanya telah diberitahukan isi putusan terserbut kepada Kuasa Tergugat II melalui kuasanya pada tanggal 18 Desember 2017 sedangkan untuk Turut Tergugat pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsm tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat oleh Syawaluddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa H. Zainal Arifin Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsm tanggal 12 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 2

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Januari 2018 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Shinta Miranda, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2018 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Januari 2018, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Januari 2018 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Januari 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsm tanggal 12 Desember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsm tanggal 12 Desember 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 12 Desember 2017 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh kami Ny.Petriyanti, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua, Masrimal, S.H dan Ny. Irdalinda, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 15/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 31 Januari 2018, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Samaun, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Dto.-

Masrimal, S.H

Ny. Irdalinda, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Dto.-

Ny. Petriyanti, S.H.,M.H

Dto.-

Panitera Pengganti,

Dto.-

Samaun, S.H

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Biaya prosesRp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH

H. SAID SALEM, S.H., M.H
Nip.19620616 198503 1 006

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)